



**PEMERINTAH DESA GANDASARI
KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA GANDASARI
NOMOR : 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDASARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan di Desa perlu di dukung oleh Anggaran yang tersedia
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas untuk menunjang pelaksanaan pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan perlu di susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi atau Pusat perlu disusun adanya dan ditetapkan atau diambil yang menjadi sekala prioritas Terutama yang bersipat mendesak yang dibutuhkan oleh warga masyarkat secara luas, kemudian ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
 - d. bahwa RKPDes merupakan Konsep rencana kerja prioritas didalam Pembangunan Tahunan Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1448);
 13. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
 14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
 16. Surat Edaran gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-Desa Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Pengesahan Padat Karya Tunai Desa.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019(lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 05);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Standar TertinggiPembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 95);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabuoaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 98);

25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 (berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100) ;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019; Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 101) ;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 102);
29. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep37-DPMD/2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga Tahun 2019;
30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
31. Surat Edaran Bupati Nomor 142/2160/DPMD Tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDes dan Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
32. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDes dalam Upaya Penanganan Covid-19;
33. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
35. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/ 2716 /DPMD. Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
36. Peraturan Desa Gandasari Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMDes Tahun 2016-2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA GANDASARI
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA GANDASARI
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM:
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga , potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA
Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam Perubahan RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Renca Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021

Pasal 10

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Gandasari.

Ditetapkan di : Gandasari

Pada tanggal : 31 Oktober 2020

Kepala Desa Gandasari



Diundangkan di : Gandasari
Pada tanggal : 31 Oktober 2020

Sekretaris Desa



GUMELAR EKO ADEPUTRA
LEMBARAN DESA GANDASARI NOMOR 04 TAHUN 2020